

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Batik Mataram Yogyakarta

1. Sejarah BMT Batik Mataram Yogyakarta¹

BMT Batik Mataram Yogyakarta merupakan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) dari Koperasi Batik Mataram yang pengelolaannya dilakukan secara otonom. Sebuah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan lapisan masyarakat yang berpedoman pada prinsip syari'ah. Operasional BMT Batik Mataram berlandaskan prinsip syari'ah yang bernaung dibawah Undang-undang koperasi yang didasarkan oleh asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta didampingi oleh Manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI).

BMT Batik Mataram mulai beroperasi pada tanggal 05 April 2009 hasil kerjasama Koperasi Batik Mataram yang diwakili oleh Bpk. H.M. Sidjri Daim selaku penanggungjawab dan Manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI) yang langsung diwakili oleh Direktur Utama Bpk. Toto Suparwoto. Badan Hukum BMT Batik Mataram masih bernaung pada Badan Hukum Koperasi Batik Mataram karena BMT Batik Mataram merupakan salah satu unit usaha Koperasi Batik Mataram. BMT Batik Mataram berkedudukan di gedung kompleks Koperasi Batik Mataram yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere

¹ Profil BMT Batik Mataram Yogyakarta

Tendean No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta dengan Badan Hukum No. 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962.

Sistem administrasi akuntansi BMT Batik Mataram telah didukung dengan komputisasi software dari produk USSI Bandung yang dinamakan “*Integral Banking System Syari’ah*” (IBSS), sehingga memudahkan dalam melakukan analisa, control dan meminta laporan keuangan setiap saat. Selain itu, untuk memudahkan bertransaksi di BMT, BMT Batik Mataram juga memberlakukan sistem ATM (Angkat, Telefon, Meluncur). Muamalat Center Indonesia (MCI) selaku pendamping dalam proses operasional BMT Batik Mataram juga telah melakukan pelatihan mengenai konsep dasar ekonomi Islam, manajemen funding dan financing, dan akuntansi syari’ah bagi sumber daya manusia para pengelola BMT Batik Mataram Yogyakarta.

BMT Batik Mataram Yogyakarta mempunyai usaha pokok berupa simpan pinjam bagi para anggotanya. Di sisi lain BMT Batik Mataram Yogyakarta bergerak dalam bidang sosial yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIS (*Zakat, Infaq, Shodaqoh*). Sumber dana ZIS berasal dari para pengurus dan pengelola, melalui pemotongan dalam struk gaji setiap bulannya, dan tidak menutup kemungkinan terbuka bagi para shohibul maal yang akan menyalurkan dana ZIS melalui BMT Batik Mataram Yogyakarta dan penyalurannya akan dilakukan secara transparan dan profesional

oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta atau atas referensi para shohibul maal dan diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

2. Visi, Misi, Motto, Logo, dan Tujuan BMT Batik Mataram Yogyakarta

a. Visi

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang Sehat, Tangguh dan Mandiri dengan Nilai-nilai Rahmatan lil’Alamin.”

b. Misi

“Memberikan Pelayanan Terbaik dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan Menerapkan Nilai Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dalam Kehidupan Ummat yang Islami.”

c. Motto

“Syariah itu Menentramkan.”

d. Logo

Gambar 2.1 Logo BMT Batik Mataram Yogyakarta.²



² Sumber Profil BMT Batik Mataram Yogyakarta

Filosofi logo :

- 1) Warna dasar biru dalam lingkaran melambangkan langit yang cerah yaitu lambang kecerahan kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera.
- 2) Warna kuning melambangkan ke-emasan atau keberhasilan dan kesejahteraan anggota.
- 3) Lingkaran berwujud rantai warna kuning melambangkan pengayoman dalam rangka ukhuwah islamiyah menyatukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Huruf "MTR" singkatan dari mataram, menunjukkan unit dari Koperasi Batik Mataram.
- 5) Dua sayap burung garuda warna kuning adalah menyimbolkan salah satu corak batik "sidomukti" yang mencirikan cikal bakal berdirinya Koperasi Batik Mataram yaitu dari kesepakatan para pengusaha/pengrajin batik yang mengusahakan dan menyelenggarakan kepentingan bersama untuk mempererat hubungan dan kerjasama antar pengusaha batik/pengrajin batik demi kemakmuran bersama.

e. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan ummat.
- 2) Berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat.
- 3) Menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro.

3. Struktur Organisasi BMT Batik Mataram Yogyakarta

BMT Batik Mataram Yogyakarta didirikan dengan prinsip kekeluargaan dan profesional, semua personil yang terlibat harus bekerja dengan maksimal dan memiliki keterampilan yang disyaratkan untuk menjalankan usaha BMT Batik Mataram Yogyakarta dengan sebaik baiknya, sesuai dengan struktur organisasi yang dibentuk. Susunan Badan Pengawas dan Pengurus (SBPP) adalah sebagai berikut:

PENGAWASAN : Muamalat Center Indonesia

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : HM. Herman Fuadi DT, S. AG

Anggota : Anton Ismunanto

DEWAN PENGAWAS MANAJEMEN

Ketua : H. M Sidjri Daim

Anggota : Zurchoni Istianto

Drs. Rohani

PENGURUS

Ketua : Drs. M. Syafril N, MM

Sekretaris : Ari Yulistiono, B.SC, Sip

Bendahara : Muhammad Arif Wibisono

PENGELOLA

Kepala Bagian : Budi Susetyo

Teller & Adm. Keuangan : Nuzula Kurniati

Marketing : Sri Maryanti

Taufiqurrahman.³

4. Produk-Produk Usaha BMT Batik Mataram Yogyakarta

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Wadi'ah :

Dalam produk ini BMT Batik Mataram Yogyakarta bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan, dana titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal, dana titipan dapat diambil setiap saat, tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota, BMT Batik Mataram Yogyakarta menjamin pengembalian dana titipan anggota.

2) Simpanan Mudharabah Umum :

Pada akad simpanan berdasarkan *mudharabah*, BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana, dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil pada akad simpanan berdasarkan *mudharabah*,

³ Profil BMT Batik Mataram Yogyakarta.

anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan tidak dapat ditarik oleh anggota kecuali dalam rangka penutupan rekening, anggota tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan. BMT sebagai *mudharib* menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan anggota tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan dan BMT tidak menjamin dana anggota.

3) Simpanan Mudharabah Berjangka :

Pada prinsipnya simpanan berdasarkan *mudharabah berjangka* sama dengan jenis simpanan *mudharabah*, yang membedakan adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad.

BMT Batik Mataram memberlakukan 4 produk simpanan mudharabah berjangka, yaitu mudharabah berjangka dengan jangka waktu :

- a) 1 bulan
- b) 3 bulan
- c) 12 bulan
- d) 24 bulan

Dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati diawal masa kontrak.

4) Produk Simpanan Penyertaan :

Pada prinsipnya produk simpanan penyertaan menggunakan akad mudharabah berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang *relative* lama, minimum 2 tahun penyimpanan.

b. Produk Pembiayaan

1) Skim Bagi Hasil

a) Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian karena kelainan mudharib : penyelewengan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan).

b) Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsi.

2) Skim Jual Beli

a) Pembiayaan Murabahah (MBA)

Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.⁴

b) Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA)

Pembiayaan bai bitsaman ajil adalah pembiayaan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' bitsamanil ajil, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. Al-bai' bitsamanil ajil dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai al-bai' bitsamanil ajil kepada pemesan pembelian.⁵

3) Pembiayaan Qardhul Hasan (QDH)

Pembiayaan *al-qardhul* hasan merupakan pinjaman dana kepada anggota tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Al-qardhul hasan ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir dan/atau miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan.

⁴ Profil BMT Batik Mataram Yogyakarta

⁵ M Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hlm. 101.

4) Pembiayaan Ijarah (IJA)

Pembiayaan *ijarah* adalah akad pembiayaan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayar upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan.⁶

5) Pembiayaan Rahn (RHN)

Pembiayaan rahn adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya, sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁷

6) Pembiayaan Wakalah (WKL)

Pembiayaan *wakalah* merupakan akad pembiayaan antara pihak satu menyerahkan, memberikan atau mewakilkan mandat kepada pihak lain, artinya *al-Wakalah* ialah sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu. Dalam aplikasi lembaga keuangan syariah, LKS sebagai penerima mandate, mendapat kuasa dari nasabah/anggota untuk mewakilkan urusannya.⁸

⁶ Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi salaf*, Sidogiri : Pustaka Sidogiri. 2008, hlm.

⁷ Ibid., hlm.. 110.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011, hlm. 194.

7) Pembiayaan Hiwalah (HWL)

Dalam hal ini rukun akad *hiwalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang *muhal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*. Dan *muhal 'alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*, *muhal bih 1*, yakni hutang *muhil* kepada *muhal*, dan juga *muhal bih 2* sebagai hutang *muhal alaih* kepada *muhil* dan rukun terakhir adalah *sighat* (ijab-qabul).⁹

6. Data Deskriptif Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta

a. Penyaluran Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta

BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam kegiatan usahanya menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada anggota untuk keperluan baik produktif maupun keperluan konsumtif sesuai dengan kebutuhan dari permohonan pembiayaan yang anggota ajukan. Akad dan skema penyaluran pembiayaan tersebut dibukukan melalui beberapa bentuk akad produk pembiayaan, seperti: *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Qardhul Hasan*, *Rahn*, dan *Wakalah*. Terkhusus untuk pembiayaan dengan akad *musyarakah* BMT Batik Mataram Yogyakarta memberikan sebuah prioritas tersendiri. Berikut adalah

⁹ Ibid., hlm.. 196.

perkembangan penyaluran pembiayaan pada BMT Batik Mataram Yogyakarta dari tahun 2012-2016:¹⁰

Tabel 2.1 Data Jumlah Total Penyaluran Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2012

Kode	Akad	Jumlah Rekening	Jumlah Pembiayaan	Persentase
MBA	Murabahah	8	27.970.000	0,73 %
MDA	Mudharabah	14	90.000.000	5,58 %
MSA	Musyarakah	311	1.226.680.600	93,64 %
QDH	Qordhul Hasan	1	1.000.000	0,05 %
Jumlah		334	1.345.650.600	100,00 %

Tabel 2.2 Data Jumlah Total Penyaluran Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2013

Kode	Akad	Jumlah Rekening	Jumlah Pembiayaan	Persentase
-------------	-------------	------------------------	--------------------------	-------------------

¹⁰ Laporan Rekap Normatif Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2012-2016.

MDA	Mudharabah	10	79.330.000	3,71 %
MSA	Musarakah	289	1.163.161.900	95,39 %
QDH	Qordhul Hasan	2	6.500.000	0,52 %
WKL	Wakalah	2	4.000.000	0,38 %
Jumlah		334	1.345.650.600	100,00 %

Tabel 2.3 Data Jumlah Total Penyaluran Pembiayaan
di BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2014

Kode	Akad	Jumlah Rekening	Jumlah Pembiayaan	Persentase
MDA	Mudharabah	7	48.830.000	2,96 %
MSA	Musarakah	340	1.214.313.400	94,43 %
QDH	Qordhul Hasan	1	19.500.000	1,75 %
RHN	Rahn	1	7.000.000	0,66 %
WKL	Wakalah	3	7.000.000	0,20 %
Jumlah		334	1.296.643.400	100,00 %

Tabel 2.4 Data Jumlah Total Penyaluran Pembiayaan
di BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2015

Kode	Akad	Jumlah	Jumlah Pembiayaan	Persentase
-------------	-------------	---------------	--------------------------	-------------------

		Rekening		
MDA	Mudharabah	3	25.330.000	1,59 %
MSA	Musyarakah	339	1.244.398.600	95,67 %
QDH	Qordhul Hasan	3	32.400.000	2,74 %
Jumlah			1.302.128.600	100.00 %

Tabel 2.5 Data Jumlah Total Penyaluran Pembiayaan
di BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2016

Kode	Akad	Jumlah Rekening	Jumlah Pembiayaan	Persentase
MDA	Mudharabah	2	15.330.000	0,73 %
MSA	Musyarakah	242	1.390.095.000	97,45 %
QDH	Qordhul Hasan	2	31.400.000	1,83 %
Jumlah		334	1.167.946.700	100.00 %

Dari data jumlah total pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta selama 5 tahun terakhir pembiayaan musyarakah yang menjadi prioritas BMT Batik Mataram Yogyakarta sangat mendominasi penyaluran pembiayaan kepada anggotanya. Terbukti dengan rata-rata persentase jumlah pembiayaan musyarakah selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 94.81 % dari total semua jenis akad pembiayaan yang disalurkan.

- b. BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) di BMT Batik Mataram Yogyakarta

Di lembaga keuangan yang bersifat koperasi seperti BMT belum ada regulasi atau peraturan yang menjelaskan mengenai BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) secara rinci hingga saat ini, jadi sebagian besar dari BMT masih mengacu pada regulasi yang mengatur kepada bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah, hal tersebut disampaikan oleh bapak Budi Susetyo (Kepala Bagian Pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta).¹¹ Pada BMT Batik Mataram Yogyakarta sendiri ada 2 ketentuan terkait dengan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) dan BMPP (Batas Maksimum Penyaluran Pembiayaan) yang dimana ketentuan tersebut berpedoman kepada peraturan yang ada pada lembaga keuangan seperti bank umum dan BPR syariah, salah satunya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/5/PBI/2011 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disebutkan dalam Pasal 9 yakni penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 nasabah penerima fasilitas ditetapkan paling tinggi 20 % dari modal bank.

Adapun ketentuannya yang dikemukakan oleh bapak Budi Susetyo (Kepala Bagian Pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta) adalah sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan bapak Budi Susetyo *Kepala Pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta*, 19 mei 2017.

- 1) Batas maksimum penyaluran dana yang berupa pembiayaan adalah 20% dari modal.¹²

Dalam prakteknya berdasarkan neraca pada laporan keuangan tahun 2016, batas maksimum penyaluran dana pada BMT Batik Mataram Yogyakarta pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 BMPD BMT Batik Mataram Yogyakarta.¹³

No.	Rincian	Desember 2016
		Jumlah
1.	Modal BMT	RP. 250.272.109
2.	BMPP	Rp 50.054.421
3.	Total Penyaluran Pembiayaan	Rp. 1.167.946.700
4.	Total rata-rata Pembiayaan	Rp. 3.496.846

Pada data diatas diketahui bahwa dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta bahwa penyaluran dana yang berbentuk pembiayaan maksimal diberikan kepada anggotanya adalah 20 % dari modal atau Rp 50.054.421 (BMPP 2016) dari RP. 250.272.109 (Modal), kemudian dilihat dari data sebelumnya yang menjelaskan bahwa pada tahun 2016 BMT Batik Mataram Yogyakarta memiliki total penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 1.167.946.700, jika dirata-rata dari 334 pembiayaan¹⁴ yang disalurkan maka akan diketahui bahwa total rata-rata tiap pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.496.846.

¹²Wawancara dengan bapak Budi Susetyo *Kepala Pengelolaan* BMT Batik Mataram Yogyakarta, 19 mei 2017.

¹³ Laporan Keuangan BMT Batik Mataram Yogyakarta tahun 2016.

¹⁴ Laporan Rekap Normatif Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta tahun 2016.

- 2) Batas maksimum penyaluran pembiayaan kepada anggota adalah 80% dari nilai jaminan setelah taksasi.¹⁵

Pada ketentuan ini artinya seorang anggota atau kelompok yang mengajukan pembiayaan kepada BMT Batik Mataram Yogyakarta batas maksimal pengajuan nominalnya adalah 80% dari nilai jaminan setelah taksasi. Untuk jumlah penyaluran pembiayaan kepada satu orang anggota atau satu kelompok anggota adalah minimum Rp. 1.000.000 dan maksimum Rp. 10.000.000, beberapa pembiayaan bisa saja melebihi angka Rp.10.000.000 hingga Rp. 20.000.000 sesuai dengan usahanya. Namun hal itu hanya diberikan kepada anggota-anggota khusus, yakni anggota yang telah mendapatkan kepercayaan dan kriteria yang dirahasiakan BMT.

Terkait hal itu dalam ketentuan umum PBI sebenarnya dijelaskan, bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio penyaluran dana yang diberikan agar risiko penyaluran dana tersebut tidak terpusat pada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas tertentu saja.

Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM selaku lembaga yang berwenang terhadap BMT seharusnya memberikan perhatian khusus dalam hal ini dan membuat regulasi yang terperinci untuk kepentingan BMT seperti yang dilakukan BI terhadap bank umum maupun bank pembiayaan rakyat syariah, mengingat batas maksimum penyaluran dana khususnya BMPP (batas maksimum penyaluran pembiayaan) merupakan hal yang sangat vital dan menjadi hal utama dalam kelangsungan sebuah lembaga keuangan seperti BMT, karena apabila hal itu dilanggar tentunya akan ada risiko yang muncul dan mengancam keberlangsungan lembaga keuangan tersebut.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Budi Susetyo *Kepala Pengelolaan* BMT Batik Mataram Yogyakarta, 19 Mei 2017.

B. Mekanisme Pembiayaan yang diterapkan BMT Batik Mataram Yogyakarta¹⁶

Secara umum mekanisme pembiayaan yang dilakukan di BMT Batik Mataram Yogyakarta melalui beberapa proses seperti penerimaan anggota baru, permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan, pengikatan pembiayaan dan pencairan pembiayaan.

1. Penerimaan Anggota Baru

Mekanisme yang pertama dan merupakan syarat mutlak dari penyaluran pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah seorang yang mengajukan pembiayaan tersebut haruslah terdaftar sebagai anggota. Adapun prosedur yang diterapkan BMT Batik Mataram Yogyakarta melalui bagian Administrasi dan Umum diantaranya yakni:

c. Mensosialisasikan Tentang Keanggotaan

Sosialisasi keanggotaan kepada calon anggota bertujuan untuk memberikan informasi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota.

1) Formulir Keanggotaan

Memberikan formulir pendaftaran/permohonan beserta persyaratan lengkap yang harus dipenuhi kepada calon anggota, atau yang dikenal sebagai formulir permohonan keanggotaan.

2) Dokumen Persyaratan Keanggotaan

¹⁶ *Standard Operating Procedure (SOP) Pembiayaan BMT Batik Mataram Yogyakarta.*

Disini calon anggota diharuskan :

- a) Mengisi formulir permohonan anggota.
 - b) Menyerahkan foto copy identitas diri seperti ktp dan sebagainya.
 - c) Pas photo ukuran 3x4 dua lembar.
- 3) Menyerahkan Dokumen Persyaratan Keanggotaan

Menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan kepada petugas lalu diteruskan kepada bagian administrasi dan umum. Adapun dokumen yang dimaksud adalah data lengkap persyaratan untuk anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan seperti :

- a) Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk suami dan istri.
- b) Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
- c) Foto Copy Surat Nikah.
- d) Foto Copy rekening listrik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik tempat usaha atau tempat tinggal benar-benar sesuai dengan nama anggota yang mengajukan pembiayaan dan kepastian bahwa tempat usaha dan tempat tinggal adalah milik sendiri. Serta untuk melihat efektifitas pembayaran listrik anggota tersebut yang bisa menggambarkan kebiasaan dari anggota dalam memenuhi kewajibannya setiap bulan, hal itu dapat mempengaruhi

kelancaran anggota dalam membayar angsuran pembiayaan yang akan disalurkan kepadanya.

e) Foto Copy slip gaji (apabila anggota tersebut adalah seorang karyawan) .

f) Laporan keuangan hasil usaha melalui analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT (apabila anggota tersebut adalah wirausaha).

b. Memeriksa Kelengkapan Berkas

Bagian administrasi dan umum memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan keanggotaan, apabila sudah lengkap segera memasukkannya kedalam file data calon anggota. Apabila belum lengkap dikembalikan pada calon anggota untuk segera dilengkapi.

c. Verifikasi Lapangan

Staff marketing sebagai petugas lapangan akan melakukan verifikasi untuk menyesuaikan antara data dan kenyataan di lapangan. Hasil verifikasi lapangan diserahkan pada kepala pengelolaan untuk diteruskan ke pengurus sebagai pertimbangan layak diterima sebagai anggota BMT Batik Mataram Yogyakarta atau tidak.

d. Penentuan Penerimaan

Penentuan penerimaan sebagai anggota diputuskan dalam rapat pengurus yang didasarkan pada kelengkapan data/dokumen dan hasil verifikasi lapangan.

e. Pembuatan Sertifikat Tanda Anggota dan Penerimaan Sertifikat Tanda Anggota.

Bagian administrasi dan umj membuat sertifikat tanda anggota sesuai dengan identitas, tanggal masuk menjadi anggota dan setelahnya anggota berhak menerima sertifikat tanda keanggotaan BMT Batik Mataram Yogyakarta.

2. Permohonan Pembiayaan

Mekanisme yang kedua adalah hal yang tentunya sangat mendasar dan harus dilalui oleh anggota yang ingin atau akan mengajukan sebuah pembiayaan. Adapun proses yang harus dilalui diantaranya :

a. Pengajuan Pembiayaan

Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada petugas.

b. Menerima, *Register*, dan Memeriksa Kelengkapan

Disini AO (*Account Officeri*) menerima dan registrasi permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen. Jika belum

lengkap maka pemohon diharuskan melengkapinya terlebih dahulu.

c. Analisa Awal Secara Umum

Account Officer menerima form permohonan dan menganalisa kelengkapan persyaratan, kemampuan pengembalian dari data yang diberikan anggota dan secara parallel staf legal dan administrasi melakukan analisa legalitas dokumen.

d. Laporan Hasil Analisa Awal

AO (*Account officer*) menerima form permohonan pembiayaan kepada bagian marketing apabila hasil analisa awal dinyatakan tidak layak, maka buat surat pemberitahuan kepada pemohon.

e. Kunjungan (*survey*) dan Taksasi Agunan

Jika analisa awal dinyatakan layak maka AO (*Account officer*) melakukan kunjungan anggota untuk melakukan taksasi jaminan (apabila ada).

f. Persetujuan

Persetujuan AO (*Account officer*) akan segera ditindak lanjuti oleh kepala bagian marketing.

3. Analisa Pembiayaan awal

Proses yang tak kalah penting ialah analisa pembiayaan yang dilakukan oleh AO (*Account Officer*) meliputi laporan analisa

kelayakan usaha, laporan analisa legal, komite pembiayaan, usulan yang ditolak atau belum disetujui, pemeriksaan ulang dokumen persyaratan, dan penyampaian usulan pembiayaan.

a. Laporan Analisa Kelayakan Usaha

Proses ini apabila persetujuan selesai, maka AO (*Account Officer*) akan membuat laporan sebagai berikut :

- 1) Analisa awal dan kelayakan usaha.
- 2) Memo Laporan Kunjungan Usaha (LKU).

b. Laporan Analisa Legal

Marketing membuat laporan analisa legal dan transaksi jaminan dan ditanda tangani oleh kepala bagian marketing.

c. Komite Pembiayaan

AO (*Account officer*), kepala bagian marketing, kepala pengelolaan pengurus harus melaksanakan rapat komite pembiayaan, dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Pembahasan analisa kelayakan
- 2) Usulan pembiayaan (UP).
- 3) Membuat memo komite pembiayaan (MKP).

d. Usulan ditolak atau belum disetujui

Apabila ditolak dengan alasan apapun yang artinya belum bisa disetujui maka bagian administrasi pembiayaan akan membuat surat pemberitahuan kepada pemohon pembiayaan.

e. Pemeriksaan ulang Dokumen Persyaratan

Apabila disetujui maka kepala bagian marketing akan *review* usulan pembiayaan, memeriksa kelengkapan permohonan pembiayaan, memeriksa hasil analisa AO (*Account officer*), memberikan masukan serta rekomendasi dan memperbaharui permohonan pada aplikasi pembiayaan dengan status “telah diperiksa.”

f. Penyampaian Usulan Pembiayaan

Kepala bagian marketing menyerahkan usulan pembiayaan dan dokumen pelengkapannya ke kepala pengelolaan atau pengurus.

4. Persetujuan Pembiayaan

Selanjutnya proses ini merupakan penentu atas persetujuan dari permohonan yang diajukan oleh anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta, adapun proses-proses yang dilalui yakni :

a. Persetujuan

Skala persetujuan pada komite pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite berhak menentukan besarnya pembiayaan dan waktu pencairan dengan menandatangani pada kolom disposisi dari komite pembiayaan. Komite berhak menolak pembiayaan, memeriksa usulan yang diajukan dan memberikan

pertimbangan berdasarkan aspek-aspek kelayakan sebuah usulan pembiayaan.

b. Koordinasi

AO (*Account officer*) dan kepala bagian marketing berkoordinasi dengan kepala pengelolaan tentang rencana realisasi.

c. Register realisasi Pembiayaan

Proses ini untuk *me-register* persetujuan hasil rapat komite pada buku reasisasi pembiayaan.

d. Membuat SP3

Pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) diberi nomor urut pembiayaan, nomor anggota, daftar angsuran, dan persyaratan, serta memperhatikan catatan dari komite jika ada.

e. Persetujuan SP3

Disini kepala bagian marketing memintakan persetujuan pembiayaan oleh kepala pengelolaan dan pengurus. Setelah itu SP3 ditandatangani oleh kepala pengelolaan atau pengurus.

f. Monitoring SP3

Prosen ini untuk memantau SP3 yang telah dikirim dan diupayakan untuk segera memenuhi persyaratan. Jika telah disetujui maka dilakukan akad pembiayaan.

5. Pengikatan Pembiayaan

Adapun proses-proses yang harus direncanakan dan dilalui dalam pengikatan pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah seperti berikut ini :

a. Persiapan Pengikatan

Staff hukum dan penialaian menerima SP3 dari nasabah untuk dilanjutkan ke proses pengikatan pembiayaan.

b. Pemeriksaan ulang Berkas

Pemeriksaan berkas antara lain :

- 1) Memeriksa berkas memo komite pembiayaan
- 2) Menggolongkan/mengelompokkan pembiayaan berdasarkan model angsuran.
- 3) Membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa.

c. Pemeriksaan Kelengkapan

Menghitung jumlah realisasi, membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa, dan memeriksa kelengkapan administrasi.

d. Pemeriksaan Kebenaran

Petugas memeriksa kebenaran berkas, membubuhkan paraf pada berkas yang sudah diperiksa.

e. Validasi realisasi Pembiayaan

Memberikan persetujuan dan memvalidasi realisasi sesuai dengan ketentuan.

f. Pembuatan Draft Akad

Petugas membuat draf akad pembiayaan sesuai akad pembiayaan yang diajukan oleh anggota dan membuat pula draf pengikatan jamninan dan menyerahkannya kepada kepala pengelolaan.

g. Pemeriksaan Draft Akad

Jika tidak lengkap maka akad pembiayaan dan akad pengikatan agunan dikembalikan ke AO atau Admin Pembiayaan. Dan apabila sudah lengkap maka akan langsung disetujui dengan paraf persetujuan oleh kepala pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta.

h. Pengiriman Draf Akad ke Notaris

Petugas mengirimkan draft akad ke Notaris untuk finalisasi, koreksi dan apabila tidak setuju dikembalikan untuk perbaikan/diperbaiki.

i. Membuat Akad Pembiayaan dan Pengikatan Agunan

Petugas membuat akad pembiayaan, berkoordinasi dengan notaris dan memberitahu kepada anggota tentang waktu dan jumlah realisasinya serta dijelaskan permohonan harus hadir bersama para pengurus.

j. Penandatanganan Akad Pembiayaan

Penandatanganan akad pembiayaan sekaligus serah terima agunan dari anggota pembiayaan dan anggota tersebut menerima

tanda terima jaminan. Petugas memimpin pengakaditan dan meminta anggota pembiayaan menandatangani PK dan persetujuan pembayaran. Membubuhkan stempel BMT Batik Mataram Yogyakarta setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak terkait yang tentunya di saksi oleh para saksi.

Selanjutnya memberikan penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban anggota pembiayaan seperti yang tercantum dalam akad pembiayaan.

6. Pencairan Pembiayaan

Mekanisme yang terakhir dari permohonan pembiayaan adalah proses pencairan pembiayaan yang dimana proses-proses tersebut adalah sebagai berikut :

a. Permohonan Pencairan Pembiayaan

Anggota (pemohon pembiayaan) menyampaikan secara langsung untuk pencairan dana pembiayaan.

b. Penerimaan Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan

AO menerima permohonan pencairan dana dari anggota.

c. Pembuatan Memo Pencairan

AO atau Admin Pembiayaan diharuskan membuat memo pencairan pembiayaan dengan meminta persetujuan dari kepala pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta.

d. Mengirimkan Memo Pencairan Pembiayaan

AO mengirimkan memo pencairan pembiayaan kepada staff keuangan dan kepala bagian operasional untuk *cross check* ketersediaan dana.

e. Transaksi Pencairan Pembiayaan

Bagian operasional melakukan hal berikut :

- 1) Membuat Kartu Pembiayaan.
- 2) Melakukan transaksi pencairan dana pembiayaan.
- 3) Membuat tanda serah terima pencairan dana pembiayaan.
- 4) Menyerahkan tanda terima pencairan dana pembiayaan.
- 5) Menyerahkan dana yang dicairkan.
- 6) Mengkreditkan dana ke rekening simpanan anggota.

f. Tanda Bukti Pencairan Pembiayaan

AO melakukan :

- 1) Menyerahkan foto *copy* tanda bukti pencairan dana.
- 2) Jadwal estimasi dan waktu pembiayaan.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan ibu Sri Maryanti *Marketing* BMT Batik Mataram Yogyakarta pada 4 Mei 2017.

C. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta¹⁸

3) Perkembangan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta

Pembiayaan musyarakah ialah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi maka kerugian akan ditanggung bersama secara sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Pada BMT Batik Mataram Yogyakarta porsi pembiayaan musyarakah jauh lebih banyak diantara produk pembiayaan lainnya. Hal tersebut terjadi karena BMT Batik Mataram Yogyakarta memprioritaskan pembiayaan musyarakah. BMT Batik Mataram Yogyakarta memprioritaskan pembiayaan musyarakah dengan maksud untuk menyediakan permodalan usaha karena sebagian besar anggota BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Alasan lain dari hal tersebut ialah tingkat risiko pada pembiayaan musyarakah dinilai lebih kecil disbanding mduharabah serta lebih mudah untuk ditangani BMT. Pertumbuhan BMT pada dasarnya dipengaruhi beberapa faktor-faktor pendukung salah satunya

¹⁸ Wawancara dengan bapak Budi Susetyo *Kepala Pengelolaan* BMT Batik Mataram Yogyakarta pada 4 Mei 2017.

yakni penyeluran pembiayaan. Berikut ini adalah data mengenai perkembangan pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Batik Mataram Yogyakarta:

Tabel 3.1 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta 2012-2016.¹⁹


Tahun	Jumlah Rekening	Total Jumlah Pembiayaan
2012 p	311	Rp. 1.226.680.600
2013 a	289	Rp. 1.163.161.900
2014 d	340	Rp. 1.214.313.400
2015 a	339	Rp. 1.244.398.600
2016	243	Rp. 1.412.095.000

data tabel perkembangan pembiayaan musyarakah diatas terlihat bahwa pada tahun 20013 anggota yang melakukan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta serta jumlah pembiayaannya mengalami penurunan yang pada tahun 2012 sebanyak 311 rekening pembiayaan berkurang menjadi 289 pembiayaan dengan total penurunan jumlah pembiayaan sebanyak Rp. 63.518.700 yang tentunya hal ini mengurangi tingkat produktifitas pembiayaan musyarakah pada tahun itu. Namun saat tahun 2014 BMT Batik Mataram Yogyakarta kembali mampu meningkatkan performa

¹⁹ Laporan Rekap Normatif Pembiayaan Musyarakah BMT Batik Mataram Yogyakarta 2012-2016.

pembiayaan musyarakahnya dengan cukup baik, terlihat pada tahun 2013 ke 2014 jumlah rekening dan jumlah total pembiayaan musyarakah yang disalurkan naik dengan cukup signifikan. Hal yang menarik lainnya dari perkembangan pembiayaan dimusyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta 5 tahun terakhir adalah saat jumlah rekening pembiayaan musyarakah pada tahun 2015 ke 2016 penurunan, justru untuk jumlah total pembiayaan musyarakah yang disalurkan mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Gambar 2.2 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah di BMT
Batik Mataram Yogyakarta 2012-2016



Dari perkembangan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta tentunya banyak hal-hal yang mempengaruhi seperti permasalahan mikro maupun makro internal BMT maupun eksternal BMT, sehingga perkembangannya tidak selalu berjalan

meningkat, hal itu wajar mengingat BMT merupakan salah satu lembaga bisni, yang dimana terdapat untung maupun rugi didalamnya. Salah satu hal yang harus diperhatikan pula adalah perkembangan pembiayaan musyarakah yang bermasalah di BMT Batik Mataram Yogyakarta pada 5 tahun terakhir.

Berikut ini adalah perkembangan pembiayaan musyarakah bermasalah yang ada di BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 3.2 Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di BMT Batik Mataram Yogyakarta Tahun 2012-2016.²⁰

Tahun	Jumlah Rekening	Total Jumlah Pembiayaan	Persen (%)
2012	74	Rp. 153.130.000	7,89 %
2013	53	Rp. 133.000.000	8,17 %
2014	82	Rp. 185.141.100	10,71 %
2015	76	Rp. 150.941.100	8,38 %
2016	78	Rp. 136.530.000	7,19 %

Dari data ini terlihat bahwa pembiayaan musyarakah sebagai produk akad pembiayaan yang menjadi prioritas di BMT Batik Mataram Yogyakarta mengalami kenaikan maupun penurunan dalam 5 tahun terakhir baik pada jumlah rekening pembiayaan, total jumlah pembiayaan, maupun tingkat NPF dari pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta. Peningkatan NPF yang meningkat signifikan terjadi dari tahun 2012 yang hanya 7,89 % ke 2 tahun berikutnya yakni pada tahun 2014 meningkat menjadi 10,71%. Lalu 2 tahun berikutnya pula BMT Batik Mataram Yogyakarta mampu menekan tingkat NPF sehingga mengalami penurunan yang pada 2016 sebesar 7,19%. Seiring dengan perkembangan pembiayaan musyarakah yang terjadi tentunya diikuti dengan perkembangan berbagai risiko yang mengitari

²⁰ Laporan Rekap Normatif Pembiayaan Musyarakah BMT Batik Mataram Yogyakarta 2012-2016.

pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota, untuk itu perlu adanya manajemen yang baik terkait pengelolaan penyaluran pembiayaan.

4) Mekanisme Penerapan Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta

Ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan *Musyarakah*, hal ini dikarenakan demi terlaksananya prinsip kehati-hatian. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat. Prosedur pembiayaan tersebut juga berlaku pada institusi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pembiayaan baik dari pihak lembaga keuangan ataupun nasabah harus menempuh prosedur yang sehat. Prosedur yang sehat akan meminimalkan risiko pembiayaan.

Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan pada penerapannya adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun.
- c. Identitas diri Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku.

- e. Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku.
- f. NPWP (perorangan/perusahaan).
- g. Tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/ bermasalah.
- h. Bukti kepemilikan agunan.
- i. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir.
- j. Fotocopy rekening 6 (enam) bulan terakhir apabila ada.

5) Analisis Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta

Sebelum merealisasikan sebuah pembiayaan tentunya diperlukan suatu analisa yang baik serta dapat menjadi meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari setelah pembiayaan tersebut disalurkan kepada anggota. Oleh karena itu dalam praktiknya BMT Batik Mataram melalui AO (*Account Officer*) melakukan analisis kelayakan calon anggota pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kapasitas), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan atau agunan). Adapun gambaran analisis 5C yang diterapkan BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah sebagai berikut :²¹

a. *Character* (karakter)

Pada analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara *numeric*, atau tidak bisa diukur dengan

²¹ Wawancara ibu Sri Maryanti selaku Marketing BMT Batik Mataram Yogyakarta pada 4 Mei 2017.

angka, namun analisa ini merupakan gerbang utama proses persetujuan dari permohonan pembiayaan yang diajukan. Dengan menganalisa karakter tentunya BMT Batik Mataram Yogyakarta bisa mengenali lebih dekat tentang watak dan kepribadian anggotanya. Kesalahan dalam menilai karakter anggota maka dapat berakibat fatal pada kemungkinan timbulnya risiko pembiayaan seperti orang yang beritikad buruk dalam pengembalian pembiayaan musyarakah yang dilakukan.

Pada praktiknya AO (*account officer*) BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam menilai karakter anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan mempunyai cara tersendiri, adapun beberapa cara diantaranya seperti melihat ekspresi wajah saat pertama kali pengajuan dilakukan, cara duduk, cara berbicara serta konsistensi ucapan saat wawancara, cara atau keseriusan dalam menulis/mengisi formulir dan yang tak kalah penting adalah cara penyampain atau penguasaan terkait dengan usaha yang dimiliki anggota tersebut karena dengan begitu BMT Batik Mataram Yogyakarta dapat menilai sejauh mana anggota tersebut menguasai usaha yang dijalaninya. Dari beberapa cara tersebut tentunya harus dilakukan dengan cermat agar tidak ada kekeliruan dalam menilai.

b. *Capital* (modal)

Dalam menganalisa terkait modal anggotanya yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah BMT Batik Mataram Yogyakarta melakukan penilaia mulai dari saat pengajuan, hal tersebut dilakukan pada saat wawancara pertama tentunya akan ditanyai oleh AO dan saat mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan, agar analisa dapat dilakukan dengan tepat AO (*account officer*) tentunya melakukan tinjauan terhadap laporan keuangan yang dimiliki anggota tersebut. Jika laporan keuangannya tidak memenuhi dari apa yang distandarkan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta kesepakatan belum bisa terjadi.

c. *Capacity* (kapasitas)

Kapasitas calon anggota pembiayaan sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan anggota tersebut nantinya dalam melunasi kewajibannya atau pembayaran atas pembiayaan yang telah ia terima.

Dalam menganalisis kapasitas anggotanya BMT Batik Mataram Yogyakarta menilai berdasarkan latar belakang profesi dan data-data terkait pekerjaan ataupun usaha yang dijalani seperti data penghasilan, data penjualan yang berisi tentang sistem yang digunakan anggota dalam hal penjualannya atau keuntungan (*profit*) dari usahanya, data piutang yang berisi tentang piutang yang dimiliki anggota, data pengeluarannya dan tentunya data

lengkap laporan keuangan yang bisa lihat kemampuan anggota tersebut secara keseluruhan.

Maka untuk itu dilakukannya RPC (*repayment capacity*)²² terhadap calon nasabah atau calon anggota pembiayaan yang akan menerima pembiayaan. Cara yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam penilaian RPC cukup sederhana, yakni dengan menjumlah total pendapatan anggota baik itu dari *profit* usahanya ataupun dari pendapatan diluar itu kemudian akan dibagi dengan total pengeluaran anggota tersebut dalam 1 bulan, dengan menjumlah pendapatan dikurangi pengeluaran maka akan diketahui total pendapatan bersih selama 1 bulan. Kemudian dari total pendapatan bersih selama 1 bulan tersebut hanya 30% yang dapat menjadi acuan kesanggupan anggota dalam mengangsur pembiayaan setiap bulannya. 30% ditetapkan menjadi pengukuran supaya anggota atau calon anggota pembiayaan tidak terbebani nantinya dalam pembayaran angsuran.

d. *Condition* (kondisi)

Analisa ini ditujukan pada kondisi atau keadaan ekonomi anggota terkait sebelum ia mendapatkan pembiayaan dari BMT Batik Mataram Yogyakarta baik itu pada tahun saat pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah diajukan maupun di tahun-tahun sebelumnya. Dan analisa ini juga dapat menjadi gambaran

²² RPC (*repayment capacity*) adalah penilaian kesanggupan membayar kembali kredit apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit/ pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan.

penilaian kelayakan atas indikasi terjadinya risiko apabila pembiayaan disalurkan kepada anggota yang kondisi ekonomi tidak stabil dan bahkan tidak meyakinkan agar risiko yang dapat timbul tersebut dapat diantisipasi. Misalnya anggota yang merupakan karyawan disuatu perusahaan dengan status kontrak atau bukan karyawan tetap, yang dengan bearti walaupun gajinya tinggi namun kondisi ekonominya bisa saja tiba-tiba menurun drastis ketika ia mengalami putus hubungan kerja (PHK) atau putusnya kontrak kerja. Jadi disini yang dianalisa bukan hanya penghasilan atau gaji namun kondisi keuangan anggota secara keseluruhan.

e. *Collateral* (jaminan)

Analisa ini dilakukan karena pentingnya suatu jaminan atas dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan agar dana dari pembiayaan tersebut memiliki keamanan. Analisa ini juga untuk melihat dan mengukur apakah jaminan yang diajukan calon anggota pembiayaan tersebut mampu men-*cover* atas pembiayaan yang diberikan BMT Batik Mataram Yogyakarta apabila anggota tidak mau ataupun tidak mampu mengembalikan atas dana pembiayaan yang disalurkan kepadanya.

Pengecekan jaminan dilakukan secara *on the spot* oleh bagian marketing, AO (account officer), dan bahkan kepala pengelolaan sekaligus. Artinya BMT Batik Mataram akan

melakukan *survey* lapangan langsung. Pengecekan jaminan disajikan dalam bentuk laporan yang memuat beberapa hal seperti :

- 1) Permintaan penilaian jaminan
- 2) Data lengkap anggota
- 3) Status kehadiran pemilik agunan
- 4) Dokumen kepemilikan
- 5) Data letak dan identifikasi
- 6) Keterangan jaminan
- 7) Dan hasil penilaian atau taksasi jaminan.

Berdasarkan wujud dan fungsinya bentuk jaminan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Benda tak bergerak (tanah dan bangunan)

Berdasarkan atas hak kepemilikan atas tanah, maka terbagi menjadi:

- a) Akta jual beli

Bukan merupakan tanda kepemilikan hak atas suatu tanah. Untuk jaminan ini, pemohon wajib melengkapi Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat di mana jaminan tersebut berada. Surat ini menjelaskan sejarah pemindahalihan tanah. Akte jual beli yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang berjangka lebih dari satu tahun kepada pemohon disyaratkan untuk sertifikasi.

b) Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai

Untuk sertifikat selain hak milik, maka kepemilikan tanah mempunyai jangka waktu tertentu. Untuk jaminan tanah beserta bangunan namun tidak disertai dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) maka dinilai oleh petugas penilai hanya tanahnya saja.

2) Benda bergerak (kendaraan)

Kebijakan BMT Batik Mataram Yogyakarta tentang jaminan berupa kendaraan adalah sebagai berikut :

a) Jaminan kendaraan roda 4 atau lebih (mobil, truk, bus, dan sebagainya) :

(1) Maksimal pencairan 50 juta, mulai pencairan 20 – 50 juga menggunakan pengikatan fidusia dan diasuransikan.

(2) Minimal tahun perakitan 10 tahun kebelakang.

(3) Diprioritaskan jaminan atas nama anggota sendiri.

(4) Bukti cek fisik seperti (BPKB, foto, gesek nomor rangka dan mesin).

(5) Taksasi maksimal 50 %.

b) Jaminan kendaraan bermotor roda 2

(1) Taksasi maksimal untuk motor jepang 60 %, motor cina 50 %.

(2) Minimal tahun perakitan 10 tahun kebelakang.

(3) Maksimal pencarian kredit tidak melebihi dari nilai taksasi dan disesuaikan dengan kondisi fisik jaminan.

(4) Prioritas jaminan atas nama sendiri dan bukti cek fisik (BPKB, foto, gesek nomor rangka dan mesin).

Dalam analisis manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta terdapat suatu kebijakan yang mungkin jarang dilakukan atau diterapkan dilembaga keuangan lainnya, yakni BMT Batik Mataram Yogyakarta berani menyalurkan pembiayaan kepada anggota yang nilai jaminannya kurang dari total pembiayaan yang disalurkan. Kebijakan dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta ini tentunya mengandung unsur resiko, namun hal ini terkhusus kepada nasabahnya yang telah lama menjadi anggota BMT Batik Mataram Yogyakarta, anggota-anggota tersebut diberikan pinjaman atas dasar kepercayaan (*trust*) dan rasa kekeluargaan yang sudah dimiliki antara anggota dan BMT Batik Mataram Yogyakarta.

D. Pengaplikasian Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta²³

Penerapan manajemen risiko yang baik dan benar tentunya akan sangat berpengaruh terhadap antisipasi timbulnya celah terjadinya risiko

²³ Wawancara dengan bapak Budi Susetyo *Kepala Pengelolaan* BMT Batik Mataram Yogyakarta pada 4 Mei 2017.

yang dapat membahayakan kelangsungan BMT seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko operasional. Proses dalam menerapkan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan musyarakah dimulai dari proses identifikasi risiko, pengukuran terhadap risiko, pemantauan risiko, dan penanganan pembiayaan musyarakah yang bermasalah. Hal ini harus dilakukan secara efektif dalam suatu sistem yang terkoordinasi dan terkontrol. Karena pada BMT Batik Mataram Yogyakarta yang pada penyaluran pembiayaannya fokus kepada anggota dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan maka akan sedikit berbeda dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan pada lembaga keuangan lainnya. Adapun proses-proses dari manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta

Identifikasi risiko disini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang biasa terjadi pada aktifitas operasional salah satunya pada penyaluran pembiayaan. BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah sesuai dengan kajian yang telah disusun dari awal proses permohonan pembiayaan diajukan. Untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta dilakukan beberapa cara sebagai berikut :

- a. Pertama administrasi yang dilakukan haruslah terkonsep dengan rapi. Mulai dari awal anggota mengajukan permohonan pembiayaan hingga saat pembiayaan itu disalurkan atau pada saat pembiayaan berjalan.
- b. Data-data dari anggota harus lengkap. Jadi, apabila nantinya terjadi permasalahan yang berhubungan dengan risiko pembiayaan maka dengan data yang lengkap tersebut BMT Batik Mataram Yogyakarta dapat dengan mudah untuk menyelidikinya atas dasar data-data yang diserahkan oleh anggota tersebut sebelumnya.
- c. Analisa terhadap kondisi keuangan atau kondisi ekonomi anggota, khususnya kemampuan anggota dalam membayar secara tepat waktu terhadap kewajibannya serta analisa terhadap jaminan dari pembiayaan yang di ajukan.

Pada pembiayaan musyarakah selain identifikasi kepada anggota ataupun calon anggota pembiayaan tentunya penting dilakukan identifikasi terkait risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi dari usaha yang dibiayai. Adapun langkah yang dilakukan yakni dengan mengklarifikasi atau membuktikan kebenaran dan akurasi informasi yang disampaikan oleh calon anggota pembiayaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang meliputi:

- a. Verifikasi data personal, seperti identitas diri (data diri), kebenaran domisili dan status.

- b. Verifikasi data legalitas, meliputi status kepemilikan dan perijinan usaha yang ditunjukkan.
- c. Verifikasi data keuangan, meliputi omset penjualan produksi/ layanan (jasa), biaya-biaya produksi dan operasional, laba (rugi) perusahaan, serta rasio keuangan perusahaan (usaha).
- d. Verifikasi data aktivitas, meliputi karakter dan reputasi, perjalanan aktivitas usaha, bidang usaha, sifat usaha (tetap/ berkala), kepemilikan dan pengurus, key person pengelola usaha, tenaga kerja, fasilitas usaha, pengelolaan administrasi, proses produksi/ layanan, jenis produk/ layanan, kapasitas produksi/ layanan, pangsa dan persaingan pasar secara umum (regional / nasional) dan khusus (di lokasi usaha), strategi pemasaran, jumlah penjualan perbulan/ pertahun, daftar pembeli dominan (jumlah, alamat, *contact person*, dan cara pembayaran), serta pemenuhan bahan baku produksi, jenis dan sifat barang, daftar *supplier*.
- e. Verifikasi data kewajiban pada pihak ketiga, yaitu kelancaran pemenuhan kewajiban pihak ketiga.
- f. Verifikasi data Agunan, meliputi status kepemilikan agunan, kondisi agunan, kondisi lingkungan sekitar, harga pasar dan pembandingan.

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta

a. Standar nilai ukur risiko

Setelah melakukan verifikasi data secara benar dan akurat, langkah selanjutnya BMT Batik Mataram Yogyakarta melakukan proses penilaian pembiayaan dengan standar nilai ukur risiko yang digunakan adalah *Internal Rating System*, sebab pembiayaan musyarakah ini termasuk pembiayaan yang bersifat produktif. Adapun aspek-aspek nilai ukur risiko adalah sebagai berikut:

1) Terkait Aspek Bisnis, diantaranya:

- a) Kondisi bisnis, seperti *market share* (mengenai prospek bisnis kedepannya).
- b) Aspek pemasaran, meliputi strategi pemasaran, distribusi produksi dan promosi.
- c) Aspek produksi, meliputi kapasitas produksi, sumber daya manusia, mesin dan peralatan, dan lain-lain.

2) Terkait Aspek Manajemen, diantaranya:

- a) Pengalaman, meliputi kompetensi, lama pengalaman, pengetahuan dan pengelolaan manajemen.
- b) Integritas atau reputasi, meliputi kejujuran, keterbukaan, dan reputasi usaha.
- c) Sistem organisasi, meliputi struktur organisasi, administrasi personalia (sudah tersusun secara rapi atau belum).

d) Kualitas informasi, yaitu mengenai penggunaan informasi dan teknologi.

b. Efektifitas Pembayaran Anggsuran Pembiayaan

Pengukuran risiko pembiayaan masyarakat di BMT Batik Mataram Yogyakarta setelah pembiayaan tersebut dicairkan kepada anggota maka bila dilihat dari efektifitas anggota dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan. Untuk hal keterlambatan BMT Batik Mataram Yogyakarta memiliki pengukuran tersendiri seperti keterlambatan dalam jangka waktu 1 sampai 30 hari masih dihitung sebagai pembiayaan lancar, dalam jangka waktu keterlambatan 31 sampai 60 hari digolongkan sebagai pembiayaan kurang lancar, 61 sampai 90 hari digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan, dan untuk jangka waktu lebih dari 90 hari digolongkan sebagai pembiayaan macet.

Dalam hal pembiayaan tentunya semakin banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat atau anggota tentu saja akan semakin besar potensi risiko akan timbul. Besarnya risiko dari penyaluran pembiayaan ditunjukkan dalam rasio NPF (*non performing finance*), risiko disini tentunya perlu diperhatikan serta dikelola dengan baik agar tidak mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam operasionalnya. Oleh sebab itu salah satu tolak ukur dari risiko pembiayaan adalah dilihat prosentase dari

pembiayaan yang tidak produktif. Berikut adalah gambaran dari pembiayaan bermasalah di BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.3 : Pengukuran *NPF* berdasarkan kategori pada Pembiayaan

Kode	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
L	Lancar	256	247	266	267	165
KL	Kurang Lancar	5	32	31	24	10
D	Diragukan	21	18	37	40	38
M	Macet	49	4	15	12	31

Musyarakah tahun 2012-2016.²⁴

Dengan pengukuran *NPF* (*non performing finance*) prosentase dari pembiayaan yang tidak produktif akan dapat terlihat. Adapun cara diterapkan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta untuk mengetahui prosentase adalah dengan pengukuran 50% untuk pembiayaan kurang lancar, 75% untuk yang diragukan, dan 100% untuk pembiayaan macet. Kemudian prosentase dari ketiga kategori pembiayaan tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan total saldo pembiayaan ditambah jumlah total pembiayaan yang disalurkan maka prosentase dari pembiayaan yang tidak produktif akan terlihat.

²⁴ Laporan Rekap Normatif Pembiayaan BMT Batik Mataram 2012-2016.

3. Pemantauan Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta

Dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan musyarakah BMT Batik Mataram Yogyakarta memiliki cara khusus yaitu dengan menggunakan KMP (Kartu Monitor Pembiayaan)²⁵ yang pada operasionalnya di *handle* oleh marketing, pada kartu monitor pembiayaan marketing wajib melakukan *monitoring* kepada anggota pembiayaan setiap 1 bulan sekali, yang biasanya pada akhir bulan. Dengan cara tersebut BMT Batik Mataram Yogyakarta sudah bisa mengetahui keadaan pada pembiayaan yang disalurkan.

Untuk pembiayaan yang tergolong bermasalah dapat langsung diperhatikan dan pada akhir bulan pembiayaan-pembiayaan tersebut langsung dirapatkan oleh pengelola BMT Batik Mataram Yogyakarta untuk dicari solusi mengatasi permasalahan yang dialami anggotanya.

4. Penanganan Risiko Pembiayaan Musyarakah bermasalah di BMT Batik Mataram Yogyakarta.

Dalam hal penanganan risiko pembiayaan musyarakah bermasalah BMT Batik Mataram Yogyakarta melakukan langkah-

²⁵ KMP (Kartu Monitor Pembiayaan) adalah kartu khusus yang digunakan BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam memonitoring anggota pembiayaannya.

langkah seperti pemetaan permasalahan, kebijakan terhadap pembiayaan bermasalah, dan solusi terkait permasalahan.

a. Pemetaan Permasalahan

Hal pertama yang dilakukan BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah memetakan permasalahan yang terjadi pada setiap anggota misalnya :

- 1) Permasalahan yang terjadi karena anggota pembiayaan butuh biaya mendadak seperti untuk biaya anak sekolah, acara hajatan, biaya berobat dan keperluan pribadi lainnya yang sifatnya mendadak.
- 2) Permasalahan yang terjadi karena kegagalan usaha yang dialami oleh anggota. Seperti permasalahan kegagalan usaha yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan bencana alam.

b. Kebijakan dan Solusi Terhadap Permasalahan

Untuk kebijakan awal terhadap keterlambatan anggota dalam mengangsur kewajibannya kepada BMT Batik Mataram Yogyakarta, maka BMT Batik Mataram Yogyakarta menghubungi anggota tersebut via telepon lalu BMT Batik Mataram Yogyakarta akan memberikan saran kepada anggota tersebut untuk datang langsung ke BMT Batik Mataram Yogyakarta, namun apabila anggota tersebut tidak bisa atau berhalangan BMT Batik Mataram Yogyakarta akan melakukan

jemput bola. BMT Batik Mataram Yogyakarta mempunyai semboyan yakni ATM (Angkat Telefon Meluncur).

- 1) Untuk menangani permasalahan seperti anggota pembiayaan terlambat melakukan pembayaran angsuran dari pembiayaan yang diberikan BMT Batik Mataram Yogyakarta disebabkan oleh kebutuhan biaya mendadak seperti biaya anak sekolah, hajatan, biaya berobat atau kebutuhan pribadi lainnya. Kebijakan yang diambil adalah memberikan tenggang waktu. Untuk keterlambatan awalnya pas jatuh tempo kita akan menelepon anggota pembiayaan tersebut, setelah lebih dari 10 hari kita kasih surat pemberitahuan, ketika sudah 20 hari kita akan kasih surat teguran, terus apabila sudah lebih dari 30 hari maka akan kita berikan surat peringatan atau teguran terakhir.
- 2) Untuk penanganan terhadap permasalahan kegagalan usaha yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi atau bencana alam. BMT Batik Mataram Yogyakarta melakukan langkah *progresif* dengan menemui langsung anggota untuk dicari solusinya bersama.
- 3) Restrukturisasi dan sita jaminan, pada BMT Batik Mataram Yogyakarta tidak mengenal sita jaminan karena menurut Bapak Budi Susetyo (Kepala Pengelolaan

BMT Batik Mataram Yogyakarta) dalam konteks syariah ungkapan seperti itu tidak cocok karena di dengar kasar, maka dari itu BMT Batik Mataram Yogyakarta tidak menerapkan ungkapan seperti itu. Yang diterapkan adalah penitipan jaminan dimana jaminan dari anggota pembiayaan yang bermasalah tersebut akan di titipkan bukan disita. Apabila anggota keberatan jaminannya ditipkan maka akan diberikan jangka waktu, dan apabila memang jaminan tersebut telah dititipkan maka pihak dari BMT Batik Mataram Yogyakarta akan melakukan pendekatan personal dan mencari jalan terbaik. Bilamana anggota memang berat untuk melunasi angsuran atas pembiayaannya dan dikarenakan ketidak mampuan yang murni dari usahanya maka BMT Batik Mataram Yogyakarta menempuh jalan restrukturisasi atau *reschedule* yang pertama dilakukan adalah mengkaji ulang dan menyesuaikan berapakah kesanggupan yang dimiliki oleh anggota tersebut semisal perbulan angsurannya sebesar Rp. 580.000 dan kesanggupannya hanya Rp.400.000 maka angsuran dan jangka waktu dari pembiayaan itu akan di sesuaikan atas kesepakatan bersama.

BMT Batik Mataram Yogyakarta juga akan melihat kondisi anggotanya, apakah dalam pembiayaan termasuk kategori lancar

atau kurang lancar. Anggota melakukan restrukturisasi atau tidak otomatis akan memunculkan nilai *Customer Risk Rating* (CRR).²⁶ Total nilai CRR semakin tinggi maka semakin bagus. Tahapan kedua setelah penyesuaian *first way out*, maka selanjutnya *second way out*. Dilihat dari faktor jaminan akan muncul nilai pertama yaitu nilai rating awal jaminan. Nilai rating awal jaminan disesuaikan dengan empat faktor yaitu:

- a. Kesempurnaan pengikatan
- b. Marketabilitas jaminan
- c. Permasalahan hukum
- d. Lamanya taksasi terakhir (kurang dari 6 bulan)

Setelah disesuaikan dengan empat faktor di atas akan muncul nilai yang kedua yaitu nilai rating akhir jaminan. Hasil akhir dari proses *internal rating system* adalah nilai *customer credit risk* (CCR). Nilai *customer credit risk* diambil dari rata-rata nilai *customer risk rating* (CRR) dengan nilai rating akhir jaminan. Nilai ini digunakan untuk mengukur sejauh mana nasabah mengembalikan pinjaman dan seberapa besar kerugian jika terjadi *wanprestasi*. Hal inilah yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam mengelola risiko pembiayaan yang tergolong produktif.

²⁶ *Customer Risk Rating* (CRR) adalah penilaian terhadap tingkat risiko nasabah atau anggota.